

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. *Agency Theory* (Teori Keagenan)

Teori agensi adalah konsep yang menjelaskan mengenai hubungan kontraktual antara *principals* dan *agents*. Pihak *principals* merupakan pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain, yaitu *agent*, untuk melakukan semua kegiatan atas nama *principals* dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan, Jensen dan Smith (1984).

Mardiasmo (2004) menjelaskan mengenai pengertian akuntabilitas *public* sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) dalam memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas publik terdiri dari dua macam, yaitu:

- 1) Pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi (akuntabilitas vertikal), dan
- 2) Pertanggungjawaban kepada masyarakat luas (akuntabilitas horizontal).

Berkaitan dengan masalah keagenan, praktek pelaporan keuangan dalam organisasi sektor publik merupakan suatu konsep yang didasari

oleh teori keagenan. Dalam pelaporan keuangan, pemerintah yang bertindak sebagai agen mempunyai kewajiban menyajikan informasi yang berkualitas dan bermanfaat bagi para pengguna informasi keuangan pemerintah yang bertindak sebagai prinsipal dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik serta baik secara langsung atau tidak langsung melalui wakil-wakilnya. Dalam suatu pemerintahan demokrasi, hubungan antara pemerintah dan para pengguna informasi keuangan pemerintah dapat digambarkan sebagai suatu hubungan keagenan, Faristina (2011).

Pihak yang menggunakan laporan keuangan pemerintah daerah dibagi menjadi dua yaitu, pemerintah daerah (internal) dan pemerintah daerah (eksternal), dimana pemerintah daerah (eksternal) terdiri dari DPRD, BPK, investor, kreditur dan donator, analis ekonomi dan pemerhati pemda, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta masyarakat.

2. Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Wati (2014) kualitas dapat diartikan sebagai kesesuaian dengan standar, diukur berbasis kadar ketidaksesuaian, serta melalui pemeriksaan. Laporan keuangan yang berkualitas adalah laporan keuangan yang mempunyai karakteristik relevan, andal, dapat dibandingkan dan mudah dipahami.

Relevan apabila informasi yang termuat di dalam laporan keuangan dapat mempengaruhi keputusan para pengguna dalam mengevaluasi peristiwa di masa lalu, masa sekarang dan masa depan serta dapat

menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi di masa lalu. Andal apabila bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan yang material dan jujur dalam penyampaian dari apa yang seharusnya disajikan serta bersifat netral. Kemudian laporan keuangan yang berkualitas apabila laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan, dapat dibandingkan disini dimaksudkan apabila laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya ataupun dapat dibandingkan dengan laporan keuangan di periode yang sama. Selanjutnya, laporan keuangan yang berkualitas adalah laporan keuangan yang dapat di pahami, dimana laporan keuangan dapat berguna bagi pemakainya apabila laporan keuangan tersebut dapat dimengerti oleh pemakainya.

Laporan keuangan pemerintah daerah pada dasarnya memiliki tujuan yang tidak jauh berbeda dari laporan keuangan entitas-entitas lain pada umumnya, yaitu untuk menyajikan sekumpulan informasi yang akan membantu dalam pengambilan keputusan dan juga untuk memprediksi serta membuat prospek masa depan entitas terkait. Prediksi dan prospektif yang bersumber dari laporan keuangan pemerintah daerah dapat berupa suatu perkiraan atas besarnya suatu sumber daya yang akan dihasilkan dari suatu kegiatan serta biaya untuk kegiatan berikutnya ataupun gambaran akan risiko yang mungkin akan di hadapi dan informasi akan ketidakpastian di masa mendatang.

3. Kualitas Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia mempunyai peran yang penting dalam pelaksanaan kegiatan organisasi pemerintahan. Sumber daya manusia mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam menentukan keberhasilan dari suatu organisasi pemerintahan karena apabila sumber daya manusia di dalamnya memiliki produktivitas yang tinggi dan berkompeten, maka pelaksanaan kegiatannya di dalamnya akan berjalan dengan baik, begitupun sebaliknya apabila sumber daya manusia yang berada di dalam suatu pemerintahan tidak memiliki produktivitas dan kualitas yang tinggi bisa saja mengakibatkan menurunnya sistem dari pemerintahan tersebut. Kualitas sumber daya manusia dapat menentukan kualitas dari lembaga pemerintahan itu sendiri.

Menurut Kiranayanti dan Erawati (2016), kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari kemampuan dan keterampilan setiap individu dalam menjalankan tugas dan wewenangnya secara efektif dan efisien di organisasi pemerintah tersebut, serta juga dapat dilihat dari attitude yang mendasari setiap individu dalam melakukan pekerjaannya. Apabila setiap individu memiliki attitude yang baik maka bisa dipastikan bahwa individu tersebut dapat membangun pekerjaannya dengan dilandasi sikap yang adil, jujur, dan dapat dipercaya.

Untuk menilai kemampuan seseorang dalam menjalankan fungsi dan tugasnya dapat dilakukan dengan cara melihat tingkatan tanggung jawab (level of responsibility). Tanggung jawab seseorang dapat dilihat

ataupun tertuang dari deskripsi jabatan yang dimiliki individu yang bersangkutan. Alasan mengapa deskripsi jabatan dijadikan tolak ukur dalam menilai kemampuan seseorang adalah karena jabatan yang semakin tinggi menunjukkan besarnya tingkatan tanggung jawab dan kepercayaan yang diberikan pada individu atau organisasi yang bersangkutan. Selain itu, deskripsi jabatan juga merupakan pedoman dasar untuk melakukan tugas dengan baik dan jelas. Karena tanpa adanya deskripsi jabatan yang jelas untuk individu, maka individu tersebut tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Adapun hal lain yang juga menjadi acuan umum dalam menilai kualitas seseorang adalah latar belakang keluarga dan pendidikan, pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti, kepribadian dan keterampilan yang dimiliki.

4. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 mengenai perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) merupakan serangkaian prosedur dimulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan aplikasi komputer.

Menurut Erlina Rasdianto (2013), definisi sistem akuntansi keuangan daerah adalah sistem akuntansi yang meliputi proses

pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Dalam struktur pemerintahan daerah, satuan kerja (SKPD) merupakan entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban melakukan pencatatan atas transaksi-transaksi pendapatan, belanja, aset dan selain kas yang terjadi di lingkungan satuan kerja.

1. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Teknologi informasi adalah suatu hal yang sangat diperlukan di era masa kini karena teknologi informasi dapat digunakan untuk mempersingkat waktu pengerjaan dari suatu aktifitas seperti mendapatkan, mengolah, memproses, menyusun, menyimpan, mengelompokkan dan memanipulasi data dalam berbagai bentuk dan cara untuk kemudian menghasilkan informasi berkualitas yang relevan, akurat dan tepat waktu, dimana informasi yang berkualitas akan digunakan sebagai acuan pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik itu kepentingan individu, bisnis ataupun kepentingan pemerintahan, Armel (2017).

Sesuai dengan penjelasan peraturan pemerintah No.56 tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan daerah disebutkan bahwa menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan

dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah kepada pelayanan publik.

Teknologi informasi ini dapat berupa seperangkat komputer, perangkat lunak (*software*) dan jaringan internet yang digunakan dalam melakukan pekerjaan setiap individu yang dimaksudkan untuk mempermudah individu dalam menghasilkan informasi yang yang cepat dan akurat, yang kemudian informasi itu dapat disebar dan di akses dengan mudah melalui teknologi informasi yang digunakan.

6. Sistem Pengendalian Intern

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mendefinisikan pengendalian intern merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. SPIP juga dapat diartikan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (*fraud*).

Menurut Wilkinson dkk., (2000) menjelaskan bahwa adapun subkomponen di dalam aktivitas sistem pengendalian intern yang

berkaitan dengan laporan keuangan adalah pembagian tugas, pengelompokkan dokumen, catatan dan berkas-berkas dengan menggunakan nomor, pembuatan otorisasi yang mendukung atas transaksi yang ada, pemeriksaan kinerja secara berkala yang independen dari pihak ketiga serta penilaian ketepatan pada jumlah yang telah dicatat.

Adapun unsur-unsur pokok yang harus dipenuhi untuk mendukung pengendalian intern akuntansi agar berjalan efisien dan efektif antara lain dapat berupa penerapan perlindungan terhadap aset fisik, pemisahan fungsi antara organisasi yang saling terkait, menerapkan rekam jejak audit yang baik dan penyediaan akan sumber daya manusia yang berkualitas.

B. Penurunan Hipotesis

1. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Kemampuan dari sumber daya manusia dapat menjadi karakteristik bagaimana kualitas yang dimiliki oleh individu yang melakukan kegiatan dalam organisasi maupun membuat agar kegiatan yang dilakukannya menjadi lebih efektif dan efisien dengan melaksanakan aturan atau fungsi-fungsi yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh individu dapat dijadikan

acuan untuk mengukur kualitas sumber daya manusia yang akan di beri wewenang untuk melaksanakan tugas yang ada, Armel (2017).

Sumber daya manusia mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam menentukan keberhasilan dari suatu organisasi pemerintahan karena apabila sumber daya manusia di dalamnya memiliki produktifitas yang tinggi, maka pelaksanaan kegiatannya didalamnya akan berjalan dengan baik, begitupun sebaliknya apabila sumber daya manusia yang berada didalam suatu pemerintahan tidak memiliki produktifitas dan kualitas yang tinggi bisa saja mengakibatkan menurunnya sistem dari pemerintahan tersebut. Kualitas sumber daya manusia dapat menentukan kualitas dari lembaga pemerintahan itu sendiri.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Armel (2017); Hakim (2017); Kiranayanti (2016), menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan dari uraian diatas, maka penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui persepsi kualitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah :

H₁: Kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) adalah serangkaian prosedur dimulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan aplikasi komputer.

Dengan menerapkan sistem akuntansi keuangan daerah bertujuan sebagai dasar acuan bagi penyusun dalam melaksanakan tugasnya, penyusunan laporan keuangan untuk menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar pemeriksaan untuk memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan daerah dan memudahkan pengguna dalam menafsirkan laporan keuangan tersebut.

Menurut penelitian Hakim (2017); Pujanira dan Taman (2017); serta Andini dan Yuswari (2015), menyatakan hasil bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh

terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan dari uraian diatas, maka penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui persepsi penerapan standar akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah :

H₂: Penerapan standar akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

3. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 mengenai sistem informasi keuangan daerah telah menyebutkan di dalam penjelasannya bahwa dalam mendukung terselenggaranya pembangunan daerah yang sejalan dengan prinsip tata kelola yang baik, pemerintah memiliki kewajiban untuk selalu mengembangkan serta memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola dan menyalurkan informasi keuangannya kepada masyarakat sebagai salah satu bentuk pelayanan publik.

Adapun dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi, maka pemerintah akan dapat membangun suatu sistem informasi yang mencakup manajemen dan proses kerja dimana hal ini akan memungkinkan pemerintah mampu melakukan

pekerjaannya secara terpadu karena kemudahan dan kesederhanaan akses unit kerja oleh teknologi informasi.

Penelitian ini didukung penelitian yang dilakukan oleh Armel (2017); Mahayani, dkk (2017); Setiawati dan Sari (2014), menemukan hasil dimana pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan dari uraian diatas, maka penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui persepsi pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah :

H₃: Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

4. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mendefinisikan pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. SPIP juga dapat diartikan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan


mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (*fraud*).

Penemuan atas terjadinya penyimpangan serta kebocoran yang terjadi pada laporan keuangan pemerintah daerah oleh BPK mengindikasikan bahwa masih banyak laporan keuangan pemerintah daerah yang belum mampu memenuhi syarat-syarat kualitatif suatu laporan keuangan yang berkualitas. Selain itu BPK juga menjelaskan bahwa hasil auditnya yang menghasilkan opini “tidak wajar” atau *disclaimer* diantaranya disebabkan oleh lemahnya sistem pengendalian intern yang dimiliki oleh pemerintah daerah terkait, Badan Pemeriksa Keuangan (2011).

Adapun penelitian yang pernah dilakukan oleh Liza Mutiana (2017); Armel (2017); Kiranayanti (2016), telah membuktikan secara empiris bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan dari uraian diatas, maka penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui persepsi pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah :

H4: Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

C. Model Penelitian



Gambar 2.1.
Rerangka Pemikiran